

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transportasi yang layak dan efektif sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari demi keberlangsungan mobilitas di era yang semakin cepat. Transportasi termasuk bagian penting untuk menunjang berbagai kegiatan di berbagai Negara, termasuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan hampir semua kegiatan manusia tidak lepas dari proses transportasi, baik dari segi perpindahan orang maupun perpindahan barang. Indonesia menerapkan transportasi pengiriman barang dan jasa salah satunya yakni melalui perairan. Perusahaan pengangkutan barang/jasa melalui perairan di Indonesia sangat banyak dijumpai di kota-kota dan pulau-pulau. Maka dari itu, adanya kepastian hukum untuk memberikan simbiosis mutualisme antara pengirim dan penyedia jasa angkutan sangat dibutuhkan. Indonesia memiliki Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU No. 8/1999) Pasal 1 Ayat (1) yang menjelaskan “Menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. M.J. Leder menyatakan: “Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.”¹

¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. 2006. hal. 4.

Dari segi hukum, khususnya Hukum Perdata yang mengatur tentang hukum perjanjian, masalah perlindungan hukum terhadap barang kiriman saling berkaitan erat dengan pengirim dan penerima. Hubungan hukum tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara pengangkut dengan pengirim. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi kewajiban pengangkut sesuai dengan persetujuan yaitu menjaga muatan barang, yang harus diangkutnya terhadap sesuatu hal yang menimpa barang angkutannya, dikirim, dipercayakan diserahkan kepadanya berdasarkan ketentuan pasal 468 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Dagang (selanjutnya akan disebut dengan KUHD) yang menjelaskan, “Persetujuan pengangkutan untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkutnya mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut”.

Perundangan di atas menjamin kepastian hukum tentang kedudukan hukum serta hak dan kewajibannya. Dalam pengangkutan laut, hubungan pengangkut dan pemilik/pengirim barang sangat menonjol namun substansi-substansi lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengangkutan barang melalui perairan perlu diatur secara pasti dengan peraturan.

Definisi pengangkutan dalam lingkup peraturan hukum mengarah pada “suatu kegiatan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien.”² Pengertian lebih mendalam mengenai pengangkutan dapat ditinjau pada istilah peraturan hukum (*rule of law*) berdasarkan ketentuan:

² Sinta Uli, *Pengangkutan: Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan Angkutan Udara*, USU press, Medan, 2006, hal 20

1. Undang-undang pengangkutan
2. Perjanjian pengangkutan
3. Konvensi internasional tentang pengangkutan
4. Kebiasaan dalam pengangkutan , darat, perairan dan penerbangan.

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum dan teori hukum. Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis (*fundamental norm*) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak. Kebenaran, keadilan, dan kepatutan juga menjadi tujuan yang diharapkan oleh pihak-pihak. Norma hukum pengangkutan merupakan rumusan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, perjanjian konvensi internasional, dan kebiasaan yang mengatur tentang pengangkutan. Teori hukum pengangkutan adalah serangkaian ketentuan undang- undang atau perjanjian mengenai pengangkutan yang direkonstruksikan sedemikian rupa sehingga menggambarkan proses kegiatan pengangkutan.³

Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang, menjadikan banyak perusahaan jasa yang bergerak di bidang Ekspedisi Muatan Kapal Laut (selanjutnya disebut dengan EMKL). Pemasok atau pabrik-pabrik sangat bergantung hasil produksinya kepada EMKL, karena jalur transportasi laut dinilai mudah, terjangkau, dan menjangkau seluruh wilayah. Penelitian ini melibatkan PT. Meratus Line yang merupakan salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengiriman sekaligus angkutan barang antar pulau atau antar

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Sakti, 1990, hal.5-6.

negara dengan menggunakan kapal laut. Ketentuan dasar hukum mengenai Pengangkutan barang melalui perairan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut dengan UU No. 17/2008). Pada jasa EMKL menjadi sarana utama pengiriman barang antar berbagai daerah di Indonesia. PT. Meratus Line merupakan perusahaan pelayaran terpadu Indonesia yang menyediakan solusi transportasi multi jaringan.⁴ Jasa pengiriman barang melibatkan beberapa pihak, yaitu:

1. Pengirim barang
2. Perusahaan pelayaran
3. Perusahaan jasa EMKL
4. Penerima/pemilik barang.

Kebutuhan informasi dalam sistem informasi sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan terutama EMKL. Perusahaan PT. Meratus Line pun memiliki kepentingan untuk menyebarluaskan kebutuhan informasi bagi perusahaan lain (yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan UU No. 19/2016). Untuk memperlancar kegiatan ini, para pengusaha dituntut untuk memiliki pengetahuan mengenai prosedur ekspor impor, dari segi peraturan yang selalu diperbarui terutama yang berhubungan dengan perdagangan internasional, kepabeanan, *shipping* dan, perbankan, yang saling berkaitan. Tuti Triyanti Gondhokusumo memberi penjelasan bahwa pengiriman barang menggunakan kapal laut akan

⁴ PT. Meratus Line di akses dari <http://www.meratusline.com/ina/tentang-kami-sejarah/> diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

memberikan keuntungan seperti:⁵

- a. Biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkutan yang lain.
- b. Sanggup mengangkut barang- barang dengan berat ratusan atau ribuan ton sekaligus

Ketentuan mengenai status kapal, pengawasan kapal, masalah pertanggung jawaban laut dan lainnya yang berhubungan dengan pengangkutan kapal laut perlu mendapat perhatian yang serius. Muatan kapal merupakan objek pengangkutan laut, dengan mengangkut muatan tersebut, usaha pelayaran niaga memperoleh hasil yang menentukan perkembangan ekonomi perusahaan yang bersangkutan. Dalam proses pengiriman barang, seringkali dijumpai suatu permasalahan dimana konsumen merasa dirugikan oleh pihak perusahaan. Keadaan tersebut dapat dimungkinkan terjadi apabila pihak perantara lalai dan melanggar peraturan dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengirimkan barang yang diperjanjikan. Akibat dari kelalaian dan pelanggaran tersebut adalah rusak atau hilangnya barang yang telah diperjanjikan antara pemilik/pengirim dan jasa angkutan barang. Dalam perusahaan pengangkutan barang melalui perairan, seharusnya setiap perusahaan jasa menyediakan kebijakan berupa asuransi, mengenai kebijakan asuransi diatur menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian (selanjutnya disebut dengan UU No. 40/2014) dinyatakan dalam Pasal 246 KUHD yang menjelaskan:

⁵ Tutu Triyatni Gondhokusumo, *Pengangkutan Melalui Kapal Laut*, Semarang, 2009. Hal 2.

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Contoh kasus pada penelitian ini terjadi pada tahun 2019 terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pemilik/pengirim (X) ingin mengirimkan barang berupa satu unit sepeda motor seharga Rp. 6.000.0000,- menuju Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemilihan jasa pengiriman barang adalah EMKL PT. Meratus Line. Setelah mengantarkan barang ke Pelabuhan Tanjung Perak, barang diperiksa sebagaimana untuk mengetahui kekurangan dari barang tersebut lalu siap dimasukkan ke dalam container Meratus. Pemberitahuan waktu container sampai di Kupang adalah selama lima belas (15) hari. Barang pengiriman sampai pada titik lokasi setelah lima belas (15) hari. Tetapi saat barang dikirimkan kepada alamat yang dituju oleh X, terdapat kejanggalan yang fatal. Barang milik X yang dikirimkan itu diketahui tidak dapat menyala sama sekali dan ada beberapa bagian sparepart motor yang rusak/hilang. Penerima pihak X menginfokan ke Kepala gudang Kupang, dan Kepala gudang X menginfokan kepada Kepala container Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi dan mencari tahu pokok masalah selama diatas kapal laut pengangkutan.

Kasus di atas tampak sesuai dengan Pendapat Nieuwenhuis sebagai Tokoh *Law Politics* tentang kerugian sebagai berikut:⁶

⁶ <https://www.google.com/amp/s/sardarafika.wordpress.com/2017/09/27/ganti-kerugian-kualifikasi-peristiwa-yang-menimbulkan-kerugian-pada-kosumen/amp/> diakses pada 11 Januari 2021

Berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memilih judul untuk skripsi ini sebagai berikut **”Tanggung Jawab Hukum EMKL (Ekpedisi Muatan Kapal Laut) PT. Meratus Line Atas Kerugian Konsumen Pengguna Jasa Angkutan.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: “Siapakah yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi baik bagi pengirim maupun penerima barang melalui jasa pengangkutan EMKL?”

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Praktis

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen EMKL
- b. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab antara pengirim barang dan pengangkut dalam transportasi EMKL.

2. Tujuan Akademis

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum mengenai praktik antara pengirim barang dan pengangkut dalam transportasi EMKL.

b. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu jika di masa depan berhadapan dengan kasus yang berhubungan dengan tindak praktik antara pengirim barang dan pengangkut dalam transportasi EMKL. Sehingga, penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan yang relevan untuk mendapatkan solusi-solusi hukum

dalam penyelesaiannya.

1.5. Metodologi Penelitian

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu, penelitian yang didasarkan pada studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan MA. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁷

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan.⁸
- b. *Conceptual approach* adalah Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang politik hukum.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.14

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal.93

⁹ *Ibid.*, hal.135

c. *Case Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

C. Bahan Hukum Penelitian

1. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Peraturan Pemerintah Republik Indonsia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

¹⁰ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 321.

Perasuransian

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa literatur, asas-asas, dan yurisprudensi. Penggalian bahan hukum sekunder menggunakan studi dokumen. Studi dokumen yaitu mempelajari permasalahan melalui buku-buku, literatur, jurnal hukum, internet, media massa, makalah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan.¹¹

D. Langkah Penelitian

a. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum menggunakan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi.

1. Inventarisasi merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Langkah inventerisasi yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka dan jurnal.
2. Klarifikasi adalah penjernihan masalah hingga menjadi transparan dan tidak ada yang dirahasiakan.
3. Sistematisasi merupakan keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal.195

b. Langkah Analisa

Penelitian ini menggunakan langkah analisa menggunakan metode silogisme deduksi, yang berarti berawal dari hal yang bersifat umum kemudian diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Pembahasan permasalahan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Dalam penelitian ini juga memanfaatkan penafsiran sistematis yang melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada Di dalam undang- undang itu sendiri maupun undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih valid.

1.6. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi 4 bab, masing-masing terbagi dalam beberapa sub bab.

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini merupakan bab awal penulisan skripsi, dengan menerangkan latar belakang mengenai perlindungan konsumen oleh PT. Meratus Line sebagai jasa yang bergerak dibidang pengangkutan barang melalui perairan. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian yang digunakan, yakni yuridis normatif.

BAB II: TINJAUAN UMUM BIDANG JASA PENGANGKUTAN

DI INDONESIA. Bab ini merupakan bab kedua dari penulisan skripsi, dengan menerangkan pembahasan dari rumusan masalah yang tertera di bab satu. **2.1 Bidang Jasa Pengangkutan dalam Peraturan Perundangan** yang berlaku dalam perusahaan, apabila terjadi transaksi pengiriman barang yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak PT. Meratus Line. **2.1.1 Pihak-pihak dalam Jasa Pengangkutan Berdasarkan Perundangan di Indonesia** yang dapat diklaim oleh konsumen untuk mencegah terjadinya kerugian atas kehilangan atau kerusakan barang. **2.1.2 Asuransi Pengangkutan** yang merupakan tinjauan mengenai jaminan asuransi barang pada bisnis jasa pengangkutan. **2.1.3 Perlindungan Konsumen** yang dapat ditempuh dan diterima oleh konsumen atas adanya pelanggaran yang terjadi oleh pihak perusahaan. **2.2 Prinsip Penggantian Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum** untuk mencari pihak mana yang tidak memenuhi prosedur

BAB III: ANALISIS UPAYA PERUSAHAAN PT. MERATUS LINE SEBAGAI JASA EMKL. Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan yang terdapat pada skripsi ini. **3.1 Kronologis Kasus** rusaknya barang yang dikirimkan oleh Pihak Meratus Line, yang menjelaskan tentang kronologis kasus antara konsumens sebagai pengguna jasa EMKL dari PT. Meratus Line. **3.2 Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Kerugian yang Diderita Oleh Konsumen PT. Meratus Line.** Bagian ini membahas Tentang Syarat dan Ketentuan yang berlaku dalam perusahaan, apabila terjadi transaksi pengiriman barang yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak PT. Meratus Line. Kemudian, Upaya Perusahaan PT. Meratus Line Sebagai Jasa EMKL yang dapat diklaim oleh konsumen untuk mencegah terjadinya kerugian atas kehilangan atau

kerusakan barang. Peran Penting Perusahaan PT. Meratus Line yang dapat ditempuh dan diterima oleh konsumen atas adanya pelanggaran yang terjadi oleh pihak perusahaan. Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang menjelaskan tentang Perlindungan Konsumen yang diberikan oleh para konsumen sebagai pengguna jasa EMKL dari PT. Meratus Line.

BAB IV: PENUTUP. Bab ini merupakan bagian penutup penelitian skripsi ini. **4.1. Kesimpulan** yang membahas hasil penelitian ini. **4.2. Saran** membahas mengenai rekomendasi-rekomendasi berdasarkan penelitian mengenai EMKL.

